



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 17-K/PM I-06/AD/VIII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin bersidang di Palangka Raya yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Inabsensia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **LANGGENG PARDOYO.**
Pangkat, NRP : Serma, 21070489240988.
Jabatan : Babinsa-14 Koramil 1004-08/Pulau Laut Utara.
Kesatuan : Kodim 1004/Kotabaru.
Tempat tanggal lahir : Marabahan, 5 September 1988.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. M. Alwi, Desa Semayap, Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom VI/2 Banjarmasin Nomor: BP-09/A-09/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024.

Memperhatikan:

- Keputusan penyerahan perkara dari Komandan Korem 101/Antasari selaku Perwira Penyerahan Perkara Nomor Kep/40/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024;
- Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/13/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024;
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAP/17-K/PM I-06/AD/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024;
- Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAPTERA/17-K/PM I-06/AD/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024;
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAP/17-K/PM I-06/AD/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024;
- Surat Panggilan dan tanda terima (*re/aas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

- Penyampaian Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan Undang-Undang;
 - Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 17-K/PM I-06/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Oditur Militer Nomor Sdak/13/VIII/2024 tanggal 12

Agustus 2024, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

3. Pembacaan keterangan Para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan persidangan.

Memperhatikan: Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi di masa damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan:
 - 1) Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.
- c. Mohon menetapkan barang bukti berupa Surat-surat: 4 (empat) lembar daftar absensi Koramil 1004-08/Pulau Laut Utara Kodim 1004/Kotabaru atas nama Terdakwa dari bulan April 2024 sampai dengan bulan Mei 2024 tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Kesatuan sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan saat ini sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin.

Menimbang:

1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin dan telah diregister dengan Nomor 17-K/PM I-06/AD/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024;
2. Bahwa Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana "Desersi dimasa damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer;
3. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-10/A-10/V/2024/IDIK tanggal 28 Mei 2024 dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa tanggal 6 Juni 2024 yang dibuat oleh Penyidik Subdenpom VI/2-3 Batulicin;
4. Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai ketentuan Undang-Undang sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, berdasarkan Surat Kaotmil III-15 Banjarmasin tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor:
 - a. R/68/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024;
 - b. R/76/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024; dan
 - c. R/94/IX/2024 tanggal 23 September 2024.

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 17-K/PM I-06/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id surat panggilan Oditur Militer tersebut, Dandim

1004/Kotabaru selaku Anku telah memberikan jawaban sesuai surat nomor:

- R/311/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024;
- R/318/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024; dan
- R/327/IX/2024 tanggal 24 September 2024.

Yang menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Langgeng Pardoyo pangkat Serma NRP 21070489240988 belum kembali ke Kesatuan sampai sekarang sehingga tidak dapat hadir di persidangan;

6. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi dan tidak sanggup lagi untuk dapat menghadapi Terdakwa di persidangan, dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa”. Lebih lanjut dalam Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan kembali “bahwa perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa”.

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Sederhana” menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien.

Menimbang, bahwa ketentuan jangka waktu 6 (enam) bulan baru diputus tidak mencerminkan percepatan penyelesaian perkara dan akan mengakibatkan penumpukan penyelesaian perkara Inabsensia di Pengadilan, selain itu juga akan berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh Kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan (Terdakwa).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2021 dalam rumusan hukum kamar militer menyatakan dalam pemeriksaan perkara desersi inabsensia di Pengadilan Militer untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Kesatuan, persidangan perkara desersi inabsensia dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 17-K/PM I-06/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan berdasarkan surat keterangan dari Komandan Kesatuan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya bahwa dihadapkan dengan ketentuan dalam penjelasan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka sejatinya seorang Hakim bukanlah hanya sebatas sebagai mulut atau corong dari Undang-Undang belaka begitu pula dengan Para aparat penegak hukum lainnya seyogianya haruslah menjadi mulut kebenaran dan keadilan dengan memperhatikan bahwa setiap perkara memiliki sebab-sebab, karakter dan wujud yang berbeda-beda, dimana Hakim dan penegak hukum lainnya bukan sekedar hanya untuk mempertahankan hukum semata, bahwa hak atas keadilan bukan milik Terdakwa saja melainkan keadilan itu juga dimiliki oleh Instansi tempat Kesatuan Terdakwa ditugaskan yang tentunya segera menginginkan adanya kepastian hukum akan penyelesaian perkara yang berlarut-larut terhadap anggotanya yang sudah sekian lama melakukan tindak pidana desersi.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara Inabsensia).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh dua bulan April tahun dua ribu dua puluh empat sampai dengan tanggal dua puluh delapan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat secara berturut turut atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun dua ribu dua puluh empat sampai dengan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Makodim 1004/Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-06 Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari," dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secaba tahun 2000 dan masih berdinasi aktif di Kodim 1004/Kotabaru dengan jabatan Babinsa 14 Ramil 1004-08/Pulau Laut Utara, Kesatuan Kodim 1004/Kotabaru sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 21070489240988;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 16.00 WITA dilaksanakan apel pelepasan cuti lebaran Gelombang ke-2 di halaman Makodim 1004/Kotabaru yang diambil oleh Dandim 1004/Kotabaru Letkol Inf Deden Ika Drajat, setelah selesai pelaksanaan apel pelepasan cuti lebaran Gelombang ke-2 Terdakwa menghubungi Serma David Perdinanta Ketaren (Saksi-2) melalui telpon untuk minta

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 17-K/PM I-06/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- lebaran di Benuang, Kab. Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan;
- c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 19.00 WITA dilaksanakan apel setelah melaksanakan cuti lebaran gelombang ke-2 di lapangan apel Makodim 1004/Kotabaru yang diambil oleh Kasdim 1004/Kotabaru Mayor Inf Agus Surya Sulendra dan saat itu ada satu orang anggota Kodim 1004/Kotabaru yang tidak hadir tanpa ada keterangan yaitu Terdakwa;
- d. Bahwa selanjutnya Kasdim 1004/Kotabaru memerintahkan Kapten Inf Tata Ramdan (Saksi-I) untuk menghubungi Terdakwa dan ketika dihubungi Oleh Saksi-I, Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa berada di Lumajang (Jawa Timur) bukan di Benuang, Kab. Tapin Provinsi Kalsel seperti yang Terdakwa sampaikan pada saat sebelum cuti lebaran gelombang ke-2 Terdakwa juga menyampaikan bahwa anaknya sedang sakit demam tinggi serta belum memiliki tiket untuk pulang ke Kotabaru;
- e. Bahwa setelah mendapat penjelasan dari Terdakwa selanjutnya Saksi-I melaporkan hal tersebut kepada Kasdim 1004/Kotabaru, kemudian Kasdim 1004/Kotabaru melaporkan ke Dandim 1004/Kotabaru dan memberi petunjuk kepada Terdakwa diberi tambahan cuti selama 2 (dua) hari untuk mengurus keperluannya dan pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sudah melaporkan diri dan ikut apel pagi di Makodim 1004/Kotabaru;
- f. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 pada saat apel pagi di Makodim 1004/Kotabaru ternyata Terdakwa masih belum hadir tanpa ada keterangan selanjutnya Dandim 1004/Kotabaru memerintahkan untuk melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa dan ke rumah kontrakan Terdakwa di Desa Semayap, RT. 27, Kec. Pulau Laut Utara, Kab Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan namun Terdakwa tidak ditemukan hingga akhirnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom VI/2-3 Batulicin sesuai Surat Dandim 1004/Kotabaru Nomor R/264N/2024 tanggal 27 Mei 2024;
- g. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan satuan karena Terdakwa kurang memiliki disiplin dan mental yang baik sebagai Prajurit;
- h. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan satuan sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Oleh Subdenpom VI/2-3 Batulicin sesuai Laporan Polisi Nomor LP-IO/A10/V/2024/IDIK tanggal 28 Mei 2024 atau selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari;
- i. Bahwa selama pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Dandim 1004/Kotabaru maupun atasan yang lain ataupun kepada rekan-rekannya di Kodim 1004/Kotabaru baik melalui telpon maupun melalui surat; dan

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 17-K/PM I-06/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi-1 atas nama Kapten Inf Tata Ramdan dan Saksi-2 atas nama Serma David Perdinanta Ketaren telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer disertai dengan Surat Panggilan Kaotmil III-15 Banjarmasin Nomor: R/95/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024, akan tetapi Para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan sesuai dengan surat jawaban dari Dandim 1004/Kotabaru Nomor: R/238/IX/2024 tanggal 24 September 2024 dikarenakan Saksi-1 atas nama Kapten Inf Tata Ramdan sedang melaksanakan ijin menengok keluarga sakit dan Saksi-2 atas nama Serma David Perdinanta Ketaren sedang melaksanakan dinas cuti TMT 19 September 2024 s.d. 3 Oktober 2024, sehingga Oditur Militer menyampaikan di dalam persidangan bahwa sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Para Saksi ke persidangan.

Menimbang, bahwa Para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan Para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan Para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap	: TATA RAMDAN.
Pangkat,NRP	: Kapten Inf, 292011111071.
Jabatan	: Danramil 1004-08/Pulau Laut Utara.
Kesatuan	: Kodim 1004/Kotabaru.
Tempat tanggal lahir	: Bandung, 20 Oktober 1971.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 17-K/PM I-06/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 17/K/PM I-06/AD/VIII/2024
Tempat tinggal: Kodim 1004/Kotabaru, Jl. M. Alwi, Desa Semayap,
Kab. Pulau Laut Utara, Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga namun hanya sebatas atasan dengan bawahan;
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 16.00 WITA dilaksanakan apel pelepasan cuti lebaran gelombang ke-2 yang diambil oleh Dandim 1004/Kotabaru Letkol Inf Deden Ika Drajat pada saat itu Saksi ketahui Terdakwa melaksanakan cuti dengan tujuan Binuang, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 19.00 WITA dilaksanakan pengecekan selesai melaksanakan Cuti Lebaran Gelombang ke-2 di lapangan apel Makodim 1004/Kotabaru dan saat itu Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan, kemudian Saksi diperintah oleh Kasdim 1004/Kotabaru untuk menghubungi Terdakwa, kemudian sekira pukul 20.00 WITA Saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone dan Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa berada di Lumajang Jawa Timur dan anaknya sedang sakit demam tinggi serta menyampaikan juga belum memiliki tiket untuk pulang ke Banjarmasin dan setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi langsung melaporkan hal tersebut kepada Kasdim 1004/Kotabaru kemudian diteruskan laporan ke Dandim 1004/Kotabaru;
4. Bahwa setelah mendapat laporan dari Kasdim 1004/Kotabaru kemudian Dandim 1004/Kotabaru memberi waktu cuti tambahan selama 2 (dua) hari kepada Terdakwa untuk membeli tiket dan pada tanggal 22 April 2024 Terdakwa sudah harus melaporkan diri serta mengikuti apel pagi di Makodim 1004/Kotabaru selanjutnya pada tanggal 22 April 2024 pada saat pelaksanaan apel pagi di Makodim 1004/Kotabaru ternyata Terdakwa masih belum hadir tanpa ada keterangan dan handphone milik Terdakwa maupun isteri Terdakwa sudah tidak aktif lagi;
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa izin Komandan Satuan pihak Satuan telah berupaya untuk melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa dan kerumah kontrakan Terdakwa di Desa Semayap RT. 27 Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan namun Terdakwa tidak ditemukan;
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan padahal Terdakwa selama dinas baik, disiplin dan suka bersosialisasi dengan rekan-rekannya;
7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 17-K/PM I-06/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung melalui surat dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris Kesatuan; dan

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-2

Nama lengkap : **DAVID PERDINANTA KETAREN.**
Pangkat,NRP : Serma, 21070481060386.
Jabatan : Bati Tuud Koramil 1004-08/Pulau Laut Utara.
Kesatuan : Kodim 1004/Kotabaru.
Tempat tanggal lahir : Sibolangit (Sumut), 19 Maret 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Protestan.
Tempat tinggal : Jl. Raya Tanjung Serdang, Desa Pantai Baru, Rt. 02, Kec. Pulau Laut Tengah, Kab. Pulau Laut, Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 karena sama-sama melaksanakan pendidikan di Rindam VI/Mulawarman (satu leting) dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 11 April 2024 saat cuti lebaran ke-2 Terdakwa menghubungi Saksi untuk minta nomor handphone mobil travel karena Terdakwa akan melaksanakan cuti ke daerah Binuang, Kab. Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan beserta keluarganya;
3. Bahwa setelah cuti lebaran gelombang ke-2 selesai dilaksanakan anggota Kodim 1004/Kotabaru dilakukan apel pengecekan oleh Kasdim 1004/Kotabaru Mayor Inf Agus Surya Sulendra dan didapati satu orang tidak hadir tanpa ada keterangan yaitu Terdakwa;
4. Bahwa kemudian Kasdim 1004/Kotabaru memerintahkan Danramil 1004-08/Pulau Laut Utara Kapten Inf Tata Ramdan untuk menghubungi Terdakwa, selanjutnya Danramil 1004-08/Pulau Laut Utara menghubungi Terdakwa melalui handphone dan menanyakan penyebab Terdakwa tidak ikut apel setelah selesai cuti lebaran gelombang ke-2 dan saat itu Danramil 1004-08/Pulau Laut Utara mendapat informasi bahwa Terdakwa melaksanakan cuti lebaran gelombang ke-2 di Lumajang Jawa Timur bukan di Binuang, Kab. Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan seperti izin cuti lebaran yang Terdakwa sampaikan di

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 17-K/PM I-06/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyampaikan bahwa anaknya sedang sakit demam tinggi serta belum memiliki tiket untuk pulang ke Banjarmasin;

5. Bahwa sampai dengan tanggal 22 April 2024 Terdakwa belum juga kembali ke Kesatuan dan satu minggu kemudian Saksi menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp untuk menawarkan bantuan tiket pulang, namun hal tersebut tidak direspon dan hanya dibaca dan beberapa saat kemudian handphone Terdakwa tidak aktif lagi;

6. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan sejak tanggal 22 April 2024 dan sampai Saksi diperiksa oleh petugas Polisi Militer pada tanggal 3 Juni 2024 Terdakwa belum kembali ke kesatuan;

7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan pihak Kesatuan telah berupaya untuk melakukan pencarian ketempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa dan kerumah kontrakan Terdakwa di Desa Semayap RT. 27 Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan namun Terdakwa tidak ditemukan;

8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Saksi maupun teman-teman Terdakwa di Kodim 1004/Kotabaru dengan cara lewat telpon maupun melalui surat dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris Kesatuan; dan

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya, bahwa keterangan Para Saksi fakta yang dibacakan dari keterangan BAP Penyidik yang telah disumpah menurut agama yang dianut adalah kejadian yang didengar, dilihat dan dialami sendiri dalam peristiwa itu dan dari keterangan Para Saksi telah saling bersesuaian serta mendukung antara keterangan yang satu dengan lainnya yang menunjukkan adanya suatu rangkaian peristiwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim keterangan Para Saksi tersebut, sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum untuk mengungkap kebenaran perkara ini.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa sebagai Tersangka saat di penyidikan dan menurut ketentuan Undang-Undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 17-K/PM I-06/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia
pemeriksaan, telah diperiksa Saksi yang ada dan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa sehingga Surat Panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g *juncto* Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat sebagai berikut:

Surat-surat:

- 4 (empat) lembar daftar absensi Koramil 1004-08/Pulau Laut Utara Kodim 1004/Kotabaru atas nama Terdakwa dari bulan April 2024 sampai dengan bulan Mei 2024.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa 4 (empat) lembar daftar absensi Koramil 1004-08/Pulau Laut Utara Kodim 1004/Kotabaru atas nama Terdakwa dari bulan April 2024 sampai dengan bulan Mei 2024, yang seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan 31 Mei 2024 secara berturut-turut atau selama 40 (empat puluh) hari, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dibacakan di bawah sumpah dalam persidangan, barang bukti surat-surat dan alat bukti lainnya yaitu petunjuk yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Langgeng Pardoyo adalah Prajurit TNI-AD yang masih berdinis aktif di Kodim 1004/Kotabaru dengan jabatan Babinsa-14 Koramil 1004-08 Pulau Laut Utara, Kesatuan Kodim 1004/Kotabaru sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara sekarang ini dengan pangkat Serma NRP 21070489240988;
2. Bahwa benar dari keterangan para Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat berdinis di Kodim 1004/Kotabaru dan saat mengikuti Diktukba di Rindam VI/MLw dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;
3. Bahwa benar Terdakwa masih sebagai Prajurit Militer aktif dan belum pernah diakhiri ikatan dinas sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan adanya Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) dari Danrem 101/Antasari selaku Papera

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 17-K/PM I-06/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kepmah/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penyerahan Perkara atas nama Terdakwa dan Surat Dakwaan Oditur Militer III-15 Banjarmasin Nomor Sdak/13/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif sampai dengan sekarang di Kodim 1004/Kotabaru;

4. Bahwa benar sesuai dengan barang bukti yang dihadirkan oleh Oditur dipersidangan berupa Daftar Absensi bulan April 2024 sampai dengan bulan Mei 2024 atas nama Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa masih seorang militer aktif;

5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 16.00 WITA dilaksanakan apel pelepasan cuti lebaran Gelombang ke-2 di halaman Makodim 1004/Kotabaru yang diambil oleh Dandim 1004/Kotabaru Letkol Inf Deden Ika Drajat, dimana Terdakwa masih mengikuti apel tersebut dengan alamat tujuan cuti Binuang, Kab. Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan;

6. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 19.00 WITA dilaksanakan apel pengecekan selesai melaksanakan cuti lebaran gelombang ke-2 dilapangan Apel Makodim 1004/Kotabaru yang diambil oleh Kasdim 1004/Kotabaru Mayor Inf Agus Surya Sulendra dan pada saat itu didapati satu orang tidak hadir tanpa ada keterangan yaitu Terdakwa;

7. Bahwa benar hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 20.00 WITA Saksi-1 (Kapten Inf Tata Ramdan) diperintah Kasdim 1004/Kotabaru untuk menghubungi Terdakwa dan ketika dihubungi oleh Saksi-1 (Kapten Inf Tata Ramdan), Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa berada di Lumajang (Jawa Timur) bukan di Binuang, Kab. Tapin Provinsi Kalsel seperti yang Terdakwa sampaikan pada saat sebelum cuti lebaran gelombang ke-2 dan Terdakwa juga menyampaikan bahwa anaknya sedang sakit demam tinggi serta belum memiliki tiket untuk pulang ke Banjarbaru, setelah mendapat informasi tersebut, Saksi-1 (Kapten Inf Tata Ramdan) langsung melaporkan hal tersebut kepada Kasdim 1004/Kotabaru kemudian Kasdim 1004/Kotabaru melaporkan ke Dandim 1004/Kotabaru;

8. Bahwa benar setelah Kasdim 1004/Kotabaru melaporkan ke Dandim 1004/Kotabaru kemudian Dandim 1004/Kotabaru memberi petunjuk untuk Terdakwa diberi tambahan cuti selarna 2 (dua) hari untuk mengurus keperluannya dan pada hari Senin tanggal 22 April 2024 harus sudah melaporkan diri dan ikut apel pagi di Makodim 1004/Kotabaru;

9. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 April 2024 pada saat apel pagi di Makodim 1004/Kotabaru ternyata Terdakwa masih belum hadir tanpa ada keterangan dan handphone milik Terdakwa maupun isteri Terdakwa sudah tidak aktif lagi;

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 17-K/PM I-06/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara Dandim 1004/Kotabaru memerintahkan anggota yang berwenang untuk melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa dan ke rumah kontrakan Terdakwa di Desa Semayap, RT. 27, Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan namun Terdakwa tidak ditemukan, hingga akhirnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom VI/2-3 Batulicin sesuai Surat Dandim 1004/Kotabaru Nomor R/264/V/2024 tanggal 27 Mei 2024;

11. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan (Dandim 1004/Kotabaru) sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Subdenpom VI/2-3 Batulicin sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-10/A-10/V/2024/IDIK tanggal 28 Mei 2024 atau selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari;

12. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan satuan karena Terdakwa kurang memiliki disiplin dan mental yang baik sebagai Prajurit;

13. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuannya, baik kepada Dandim 1004/Kotabaru maupun atasan yang lain ataupun kepada rekan-rekannya di Kodim 1004/Kotabaru untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat;

14. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai; dan

15. Bahwa benar Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Menimbang, bahwa sebelumnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada Surat Dakwaan Oditur Militer yang telah dituangkan dalam Tuntutannya, termasuk didalamnya mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengemukakan sendiri pendapatnya lebih lanjut sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa adalah disusun dalam bentuk dakwaan tunggal Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yaitu: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 17-K/PM I-06/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 17/K/PM I-06/AD/VIII/2024, sehingga dengan demikian mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : “Militer”.
2. Unsur Kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin”.
3. Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.
4. Unsur Empat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dari dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu: “Militer”

Bahwa yang dimaksud dengan Militer atau Miles yang berasal dari Bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara.

Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan Para Wajib sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas, demikian juga jika mereka berada di luar dinas yang sebenarnya dalam tenggang waktu selama mereka dapat dipanggil untuk masuk dinas.

Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer atau TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

Sedang yang dimaksud dengan “Angkatan Perang”, sesuai Pasal 45 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah Angkatan Darat dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari Negara melalui TNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dibacakan dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain, terungkap fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 17/K/PM I-06/AD/VIII/2024
Bahwa benar Terdakwa Lenggeng Pardoyo adalah Prajurit TNI-AD yang masih berdinasi aktif di Kodim 1004/Kotabaru dengan jabatan Babinsa-14 Koramil 1004-08 Pulau Laut Utara, Kesatuan Kodim 1004/Kotabaru sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara sekarang ini dengan pangkat Serma NRP 21070489240988;

2. Bahwa benar dari keterangan para Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat berdinasi di Kodim 1004/Kotabaru dan saat mengikuti Diktukba di Rindam VI/MLW dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;

3. Bahwa benar Terdakwa masih sebagai Prajurit Militer aktif dan belum pernah diakhiri ikatan dinas sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan adanya Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) dari Danrem 101/Antasari selaku Papera Nomor Kep/40/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penyerahan Perkara atas nama Terdakwa dan Surat Dakwaan Oditur Militer III-15 Banjarmasin Nomor Sdak/13/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif sampai dengan sekarang di Kodim 1004/Kotabaru; dan

4. Bahwa benar sesuai dengan barang bukti yang dihadirkan oleh Oditur dipersidangan berupa Daftar Absensi bulan April 2024 sampai dengan bulan Mei 2024 atas nama Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa masih seorang militer aktif.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu, yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. **Unsur Kedua: "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".**

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

Bahwa yang dimaksud dengan istilah "dengan sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam *Memorie van Toelichting* yang mengartikan "kesengajaan" sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan Tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa izin Komandannya, Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 17-K/PM I-06/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan "ketidakhadiran" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya Adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud dengan "tanpa izin" adalah ketidakhadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa izin Komandan atau Atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan Kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan tidak hadir tanpa izin.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dibacakan dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain, terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 16.00 WITA dilaksanakan apel pelepasan cuti lebaran Gelombang ke-2 di halaman Makodim 1004/Kotabaru yang diambil oleh Dandim 1004/Kotabaru Letkol Inf Deden Ika Drajat, dimana Terdakwa masih mengikuti apel tersebut dengan alamat tujuan cuti Binuang, Kab. Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 19.00 WITA dilaksanakan apel pengecekan selesai melaksanakan cuti lebaran gelombang ke-2 dilapangan Apel Makodim 1004/Kotabaru yang diambil oleh Kasdim 1004/Kotabaru Mayor Inf Agus Surya Sulendra dan pada saat itu didapati satu orang tidak hadir tanpa ada keterangan yaitu Terdakwa;
3. Bahwa benar hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 20.00 WITA Saksi-1 (Kapten Inf Tata Ramdan) diperintah Kasdim 1004/Kotabaru untuk menghubungi Terdakwa dan ketika dihubungi oleh Saksi-1 (Kapten Inf Tata Ramdan), Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa berada di Lumajang (Jawa Timur) bukan di Binuang, Kab. Tapin Provinsi Kalsel seperti yang Terdakwa sampaikan pada saat sebelum cuti lebaran gelombang ke-2 dan Terdakwa juga menyampaikan bahwa anaknya sedang sakit demam tinggi serta belum memiliki tiket untuk pulang ke Banjarbaru, setelah mendapat informasi tersebut, Saksi-1 (Kapten Inf Tata Ramdan) langsung melaporkan hal tersebut kepada Kasdim 1004/Kotabaru kemudian Kasdim 1004/Kotabaru melaporkan ke Dandim 1004/Kotabaru;

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 17-K/PM I-06/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kasdim 1004/Kotabaru melaporkan ke Dandim 1004/Kotabaru kemudian Dandim 1004/Kotabaru memberi petunjuk untuk Terdakwa diberi tambahan cuti selama 2 (dua) hari untuk mengurus keperluannya dan pada hari Senin tanggal 22 April 2024 harus sudah melaporkan diri dan ikut apel pagi di Makodim 1004/Kotabaru;

5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 April 2024 pada saat apel pagi di Makodim 1004/Kotabaru ternyata Terdakwa masih belum hadir tanpa ada keterangan dan handphone milik Terdakwa maupun isteri Terdakwa sudah tidak aktif lagi;

6. Bahwa benar Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara Dandim 1004/Kotabaru memerintahkan anggota yang berwenang untuk melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa dan ke rumah kontrakan Terdakwa di Desa Semayap, RT. 27, Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan namun Terdakwa tidak ditemukan, hingga akhirnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom VI/2-3 Batulicin sesuai Surat Dandim 1004/Kotabaru Nomor: R/264/V/2024 tanggal 27 Mei 2024;

7. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan (Dandim 1004/Kotabaru) sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Subdenpom VI/2-3 Batulicin sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-10/A-10/V/2024/IDIK tanggal 28 Mei 2024 atau selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari; dan

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuannya, baik kepada Dandim 1004/Kotabaru maupun atasan yang lain ataupun kepada rekan-rekannya di Kodim 1004/Kotabaru untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”, telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga: “Dalam waktu damai”

Bahwa di dalam Pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedangkan mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 17-K/PM I-06/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-pasal-keputusan-undang-undang

Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tersebut di atas, dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *contrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dibacakan dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain, terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai; dan
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. **Unsur Keempat: “Lebih lama dari tiga puluh hari”.**

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di Kesatuan tanpa izin yang sah selama lebih dari tiga puluh hari secara berturut turut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dibacakan dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan (Dandim 1004/Kotabaru) sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Subdenpom VI/2-3 Batulicin sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-10/A-10/V/2024/IDIK tanggal 28 Mei 2024 atau selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut; dan
2. Bahwa benar waktu selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 17-K/PM I-06/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walaupun dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Desersi dalam waktu damai”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer oleh karena Majelis Hakim telah membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini dan berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dapat diterima; dan
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan motivasi, akibat perbuatannya dan fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

putusan Mahkamah Agung Terdakwa merupakan cerminan dari sifat dan sikap serta perilaku Terdakwa yang malas dan tidak bertanggungjawab kepada tugas pokok di Kesatuan serta tidak menjiwai aturan-aturan mengenai disiplin yang berlaku dilingkungan TNI.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Kesatuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi Kesatuan Terdakwa di Kodim 1004/Kotabaru serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi beban kerja bagi rekan-rekan Terdakwa di Kesatuannya dan secara tidak langsung menghambat tugas pokok Kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-2;
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin yang telah terbina di Kesatuannya;
3. Perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggung jawab; dan
4. Sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan dan diputus Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Tidak ada.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan yang dimohonkan oleh Oditur Militer, setelah Majelis Hakim mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun yang dimohonkan oleh Oditur Militer dipandang seimbang dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa bagi prajurit yang bersalah harus ada sanksi yang tegas dikaitkan tujuan penghukuman agar dapat menimbulkan efek jera bagi prajurit yang lain dan terbinanya disiplin satuan, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang sama dari Tuntutan (*requisitoir*) Oditur Militer.

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 17-K/PM I-06/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Menimbang, bahwa Gendit Militer dalam tuntutananya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di Kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan Kesatuan karena suatu keperluan, maka harus ada izin dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai protap yang berlaku di lingkungan TNI;
2. Bahwa setelah mengetahui tentang prosedur perizinan dalam kehidupan militer, maka jika Terdakwa ingin meninggalkan Kesatuan karena ada keperluan yang mendesak, seharusnya Terdakwa meminta izin terlebih dahulu kepada Dandim 1004/Kotabaru selaku Ankum atau kepada Atasan lain yang diberi wewenang untuk itu. Akan tetapi ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan Kesatuannya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Komandan atau Atasan yang berwenang memberinya izin;
3. Bahwa setelah perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin dan sudah 3 (tiga) kali dipanggil untuk hadir di persidangan, Terdakwa tetap saja tidak hadir di persidangan dan sesuai dengan Surat Edaran Kadilmiltama Nomor 16 Tahun 2024 tentang lamanya Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan dihitung sejak diketahuinya Terdakwa melakukan THTI sampai dengan perkaranya disidangkan dan diputus yaitu selama 165 (seratus enam puluh lima) hari secara berturut-turut, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan dirinya di lingkungan militer dan ingin memisahkan dirinya sebagai seorang Anggota Prajurit TNI;
4. Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas dilingkungan Kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di Kesatuan Terdakwa;
5. Bahwa dari uraian di atas menunjukkan Terdakwa bukan seorang prajurit yang baik dan bertanggung jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinas di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas militer hanya akan merugikan kepentingan dinas militer dan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di Kesatuan.

Bahwa mendasari uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggung jawab, sehingga berdasarkan pasal 26 KUHPM Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer dan harus dipecat.

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 17-K/PM I-06/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat: 4 (empat) lembar daftar absensi Koramil 1004-08/Pulau Laut Utara Kodim 1004/Kotabaru atas nama Terdakwa dari bulan April 2024 sampai dengan bulan Mei 2024, oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, bersesuaian dengan alat bukti lain dan berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya serta sejak semula merupakan kelengkapan administrasi dari berkas perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti Surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Langgeng Pardoyo**, Serma, NRP 21070489240988, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat: 4 (empat) lembar daftar absensi Koramil 1004-08/Pulau Laut Utara Kodim 1004/Kotabaru atas nama Terdakwa dari bulan April 2024 sampai dengan bulan Mei 2024.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 3 bulan Oktober tahun 2024 oleh **Sri Kresno Haryo Wibowo, S.H.**, Mayor Kum NRP 539551 selaku Hakim Ketua Majelis, serta **Arie Widhiatmoko, S.H., M.H.**, Kapten Chk NRP 11110028360289 dan **Syafrinaldi, S.H.**, Kapten Chk NRP 21980340310977 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer **Sunandi, S.E., S.H., M.H.**, Letkol Chk NRP 11020020010478, Panitera

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 17-K/PM I-06/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tinggi Agama Islam, Lettu Chk NRP 21020128590281, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Arie Widhiatmoko, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 11110028360289

Sri Kresno Haryo Wibowo, S.H.
Mayor Kum NRP 539551

N

Syafrinaldi, S.H.
Kapten Chk NRP 21980340310977

Panitera Pengganti

Fahri Soleh, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21020128590281

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 17-K/PM I-06/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22